



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

Berliana Siregar, Tempat/tanggal lahir Simangambat/ 01 Januari 1985, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Asmil Yon Zipur 16/DA, Desa Krueng Lamkareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho No 10/Pdt.P/2018/PN Jth tanggal 7 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, No 10/Pdt.P/2018/PN Jth, tanggal 7 Februari 2018, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya No 10/Pdt.P/2018/PN Jth, tertanggal 7 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **NANANG RATNANTO** sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 63/03/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **RAIHAN PASYA PRATAMA** yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 14 September 2012 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 1106-LT-03052013-0046 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama **RAIHAN PASYA PRATAMA** yang semula lahir di Aceh Besar pada tanggal 14 September 2012 menjadi lahir di Aceh Besar pada tanggal 14 Juni 2012;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No. 10/Pdt.P/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **RAIHAN PASYA PRATAMA** yang semula lahir di Aceh Besar pada tanggal 14 September 2012 dan sekarang untuk diubah menjadi **RAIHAN PASYA PRATAMA** yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 14 Juni 2012 yang lahir dari orang tua bernama **BERLIANA SIREGAR** dan **NANANG RATNANTO**.
5. Bahwa keinginan Pemohon untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon tersebut karena tanggal lahir anak Pemohon tidak benar, yang benar adalah sesuai dengan surat keterangan lahir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jantho, agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama **RAIHAN PASYA PRATAMA** yang semula lahir di Aceh Besar pada tanggal 14 September 2012 menjadi lahir di Aceh Besar pada tanggal 14 Juni 2012 yang lahir dari orang tua bernama **BERLIANA SIREGAR** dan **NANANG RATNANTO**.
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon dan mencatat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy KTP Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy KTP Suami Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akte Nikah Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto Copy Akte Kelahiran yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **NURUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Raihan Pasya Pratama;
- Bahwa pemohon menikah dengan Nanang Ratnanto yang merupakan ayah kandung dari Raihan Pasya Pratama;
- Bahwa pemohon ingin merubah bulan lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Raihan Pasya Pratama yang lahir pada Tanggal **14 September 2012** Menjadi Tanggal **14 Juni 2012**.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **RAHMAT FITRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Raihan Pasya Pratama;
- Bahwa pemohon menikah dengan Nanang Ratnanto yang merupakan ayah kandung dari Raihan Pasya Pratama;
- Bahwa pemohon ingin merubah bulan lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Raihan Pasya Pratama yang lahir pada Tanggal **14 September 2012** Menjadi Tanggal **14 Juni 2012**.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Ibu Kandung dari Raihan Pasya Pratama;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nanang Ratnanto yang pada saat ini telah terdaftar pada Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon ingin memperbaiki bulan Lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akte lahir anak Pemohon yang bernama Raihan Pasya Pratama yang lahir pada Tanggal **14 September 2012** Menjadi Tanggal **14 Juni 2012**;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan bulan lahir anak Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1106031202130002 dan Akta Kelahiran No. 1106-LT-03052013-0046 atas nama **Raihan Pasya Pratama** yang lahir pada Tanggal **14 September 2012** menjadi Tanggal **14 Juni 2012**, karena tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan kelahiran dari bidan tertanggal 3 Juli 2012 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perbaikan penulisan bulan lahir anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya berdasarkan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir anak pemohon yang bernama **Raihan Pasya Pratama** sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1106031202130002 dan Akta Kelahiran



No. 1106-LT-03052013-0046, yaitu dari tanggal 14 September 2012 menjadi 14 Juni 2012;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 266.000,-(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, oleh Saptika Handhini, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jantho, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

METERAI (1)

Hakim tersebut,

Junaidi

Saptika Handhini, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	:	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp	:	150.000,-
3. PNBP.....	Rp.	:	5.000,-
4. Biaya Sumpah.....	Rp	:	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp	:	5.000,-
6. Materai.....	Rp	:	6.000,-
7. Biaya proses.....	Rp	:	50.000,-
Jumlah.....	Rp	:	266.000

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)